

BAB II

AKAD MUZARA'AH PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

2.1 Biografi Imam Syafi'i

2.1.1 Latar belakang Kehidupan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah satu ulama yang sangat masyur, setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadi, perilaku dan peninggalannya. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi' ibn Saib ibn Ubaid ibn Hasyim ibn 'Abd al-Mutholib ibn Abdi Manaf ibn Qushay.²³ Ia dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 Hijriyah/ 766 Masehi di Gaza dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal dunia saat beliau masih dalam kandungan. Menurut riwayat dikatakan bahwa pada tahun kelahiran Imam Syafi'i adalah tahun wafatnya ulama besar Abu Hanifah.²⁴

Mengenai tempat lahirnya, terdapat dua versi pendapat. Versi pertama mensinyalir bahwa imam Syafi'i lahir di Gaza. Pendapat ini didasarkan pada adanya riwayat bahwa ayah Syafi'i pernah bermimpi merasa tidak cocok berada di Mekkah. Oleh karena itu, sang ayah pindah ke Gaza. Versi kedua menyebutkan bahwa Syafi'i

²³ Ahmad Nahrawi Abdul Salam al-Indunisy, *al- Imam al-Syafi'i fi Madzhabaihi al-Qadim wa al-Jadid* (cet.II; Kairo: Dar al-Kutub, 1994), h. 17-18.

²⁴ KH. Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995, hlm. 149.

lahir di Asqalan.²⁵ Namun dua tahun kemudian, ibunya kembali ke Mekah dengan alasan khawatir kehilangan sahabat.²⁶

Ayah Imam Syafi'i bernama Muhammad Idris, yang dikenal sebagai seorang perantau. Muhammad Idris meninggalkan tanah kelahirannya yaitu Hijaz menuju Gaza, Palestina. Di Palestina, Muhammad Idris meninggal dunia tidak lama setelah Syafi'i dilahirkan.²⁷ Garis nasab Syafi'i dari jalur ayah menghubungkannya dengan nabi Muhammad saw. Hal ini terlihat dalam silsilahnya yang merupakan suku Quraisy. Silsilah yang dimaksud bertemu pada garis Abd al-Manaf, yaitu kakek dari nabi Muhammad saw.²⁸ Dalam silsilah tersebut, terdapat empat orang generasi sahabat yaitu Abd Yasid, Ubaid, al-Sa'ib dan Syafi'i. Al-Sa'ib adalah generasi sahabat pemegang panji-panji bani Hasyim pada perang Badar. Sementara itu, hubungan yang sejak zaman jahiliah terjalin erat antara bani Hasyim dan bani Muththalib terus terpelihara dengan baik setelah nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul. Kedua keluarga inilah yang memberikan pembelaan kepada rasulullah saw dalam menghadapi perlawanan kaum Quraisy di Makkah.

²⁵ Asqalan adalah kota yang terletak kurang lebih 15 kilometer dari Gaza. Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i* (cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 31

²⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyyin* diterj. oleh Husain Muhammad dengan judul *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (cet. I; Yogyakarta: LKPSM, 2002), h. 91.

²⁷ Lahamuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* (cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 15.

²⁸ Mustafa al-Syak'ah, *al-Aimmat al-Arba'ah: al-Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i* (cet. I; Mesir: Dar al-Kitab al-Misra, 1984), h. 8.

Ibu Syafi'i berasal dari suku Azd. Silsilah keturunannya dari pihak ibu adalah Fatimah binti Abdillah bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sebagian pengikut fanatik Syafi'i menduga bahwa ibunya adalah orang Quraisy, tetapi Fakhr al-Razi memandang bahwa pendapat tersebut adalah riwayat yang menyalahi ijma'.²⁹ Menurut pengakuan Syafi'i sendiri, "Ibuku berasal dari suku Azdi. Nama kunyahnya ialah Habibah Al-Azdiyah." Akan tetapi, nama lengkap ibunya tidak dapat diketahui dengan pasti. Ibunda Syafi'i inilah yang sangat berperan dalam membentuk karakter intelektualnya. Ibundanya membawa Syafi'i ke Mekah di usia 2 tahun dengan alasan ingin mendekatkan Syafi'i dengan nasab keluarganya dan belajar mengenai kearaban, baik dari aspek bahasa mau pun kulturnya. Di usia yang masih sangat belia, Syafi'i telah menamatkan hafalan al-Qur'an dan menguasai ilmu bahasa Arab dengan sangat fasih.³⁰

Hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i diantaranya adalah tentang metode pemahaman al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbath* (ushul fiqh). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqh yang diberi nama *ar-Risalah*. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang

²⁹ Fakhr al-Razi, *Manaqib Imam al-Syafi'i* (Mesir: Dar al-Fikr, 1297 H.), h. 87.

³⁰ kitab ini dihafal oleh Imam Syafi'i pada usia 10 tahun. Mustafa al-Syak'ah, *op.cit.*, h. 11.

ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w.198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi *istinbath*.³¹

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan kitab itu disusun ketika Imam al-Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Makkah. Imam al-Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab, atau Buku) atau "*Kitabi*" (*Kitabku*), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam al-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam al-Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Jumhur ulama ushul fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam al-Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqih sebagai satu disiplin ilmu.³²

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan imam ketiga dari empat orang imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya

³¹ Dr. Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm.29

³² Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 361.

dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqh menempatkannya menjadi pemersatu semua imam, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya ilmiah.³³

Bila kedua imam pendahulunya, yaitu Abu Hanifah dan Malik bin Anas masing-masing telah menjadi pemimpin pendekatan *ahlu ra'yi* dan *Ahlu hadits*, maka Imam Syafi'i menggunakan kedua pendekatan itu dalam memahami kandungan Al-Qur'an dan sunnah. Sikap ilmiah yang membuat Syaikh Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa Imam Syafi'i telah menyatukan *fiqh ahlu ra'yi* dan *fiqh ahlu hadits* dengan kadar ukuran yang seimbang.³⁴

Dr. Ahmad asy-Syurbasy berpendapat, Imam Syafi'i lebih dekat dengan ahlu hadits, namun kemudian beralih pada pendekatan *ahlu ra'yi*. Barangkali kedua pendapat tersebut menunjukkan betapa besar andilnya Imam Syafi'i dalam mengembangkan kedua pendapat itu. Abu Zahrah menilai Imam Syafi'i telah menyatukan dan menempatkan secara setara kedua pendekatan itu, sementara asy-Syurbasy berpendapat bahwa Imam Syafi'i telah menyatukan kedua pendekatan itu tetapi dengan mentarjih salah satunya, atau condong kepada salah satu pendekatan itu.³⁵

³³ Mustahofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermadzhab*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 349.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Terlepas dari kesamaan atau perbedaan penilaian dalam hal itu, yang jelas pribadi Imam Syafi'i, ilmu, adab, agama dan tingkah lakunya menunjukkan model tersendiri yang amat langka dalam dunia ilmu dan ulama. Hal inilah yang antara lain melatarbelakangi Imam Ahmad bin Hanbali berpendapat, bahwa Imam Syafi'i adalah mujtahid abad kedua Hijriyah. Menurut Imam Ahmad, Umar bin Abdul Aziz adalah Mujaddid kurun seratus tahun pertama, sedangkan pada kurun kedua, ia berharap Mujaddid itu adalah Imam Syafi'i.³⁶

Potensi keilmuan Imam Syafi'i telah menonjol sejak ia masih kecil, kelebihan itu terus berkembang hingga ia wafat pada tahun 204 Hijriyah di Mesir dalam usia lima puluh empat tahun. Imam Syafi'i sendiri pernah mengungkap masa kanak-kanaknya dengan kata-kata aku berada di tempat seorang 'alim yang mengajarkan tulis menulis dan membaca Al-Qur'an kepada murid-muridnya, kemudian aku menghafalnya.³⁷

2.1.2 Pendidikan dan Guru Imam Syafi'i

Pendidikan Imam Syafi'i dimulai dari belajar membaca Al-Qur'an. Sejak usia dini ia telah memperlihatkan kecerdasan dan daya hafalnya yang luar biasa. Dalam usia 9 tahun, Imam Syafi'i sudah menghafal seluruh isi Al-Qur'an.³⁸

³⁶ *Ibid.*, hlm. 350.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 371.

Semasa kecil, Imam Syafi'i belajar Bahasa Arab dari penutur asli. Penutur asli yang dimaksud adalah ia belajar langsung ke daerah Arab pedalaman atau yang disebut Arab Badui. Kalau di Kota Makkah sudah tidak asli lagi, karena sudah bercampur dengan pendatang. Imam Syafi'i belajar Bahasa Arab kepada suku atau kabilah Huzail. Atas persetujuan ibunya, ia menetap bersama masyarakat suku Huzail. Pada masa itu kabilah Huzail terkenal dengan kemahiran tata bahasa dan sastra Arab. Mereka banyak yang mampu mengubah syair-syair yang indah serta dapat mengucapkan bahasa Arab dengan fasih dan murni. Imam Syafi'i belajar bersama mereka sehingga ia merasa mampu menguasai bahasa Arab yang benar dan indah. Ia mampu menguasai syair *Imrun ul Qois*, *syair Zuheir*, *syair Jarir* dan lain-lain.³⁹

Kemahiran Imam Syafi'i dalam bersya'ir mendapat pengakuan dari ahli-ahli sya'ir, diantaranya Yunus bin Abdul A'la. Dalam halaqah-halaqah yang ia bina, ia sering mengawalinya dengan membimbing para penuntut ilmu dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan Al-Qur'an dan diakhiri dengan halaqah yang membahas sya'ir.⁴⁰

Setelah kembali dari pedusunan Arab Makkah, Imam Syafi'i melanjutkan pendidikannya di kota Makkah. Di Kota ini ia belajar membaca al-Qur'an kepada

³⁹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010), hlm.23

⁴⁰ Musthofa Muhammad asy-Syak'ah, *op cit.*, hlm. 356.

Ismail bin Qusthantien. Dalam usia tujuh tahun ia telah mampu menghafal Al-Qur'an 30 juznya.⁴¹

Pendidikan di Mekkah tidak memuaskan hati Imam Syafi'i walaupun ia sudah banyak mengetahui berbagai ilmu, karena ia adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia melanjutkan pendidikannya ke Madinah. Alasan beliau untuk melanjutkan pendidikan kesana adalah karena disana ada seorang ulama yang sangat pintar dan terkenal, yaitu Malik bin Anas pendiri Mazhab Maliki. Dengan perbekalan hafal Al-Qur'an dan kitab Muwattha' dan surat rekomendasi dari gurunya Muslim bin Khalid az Zanj dan walikota Mekkah, maka Imam Syafi'i berangkat menuju Madinah untuk berguru kepada Imam Malik.⁴²

Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah selama dua tahun. Dia belajar banyak kepada Imam Malik. Disamping belajar, Imam Syafi'i juga bertugas membantu Imam Malik untuk mendiktekan *kitab Muwattha'* kepada murid-murid yang lain, padahal murid-murid tersebut adalah ulama yang berasal dari berbagai kota, seperti Mesir. Di antara murid Malik bin Anas yang didiktekan oleh Imam Syafi'i kepadanya *kitab Muwattha'* adalah Abdullah bin Abdul Hakam, Asyhab Ibnu Qasim dan al Laits bin Sa'ad dari Mesir.⁴³

⁴¹ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.18

⁴² *Ibid.*

⁴³ Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaranah*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm, 88.

Setelah Imam Malik wafat, al-Syafi'i tidak lagi tinggal di Madinah ia pindah ke Yaman dan bekerja pada seorang wali negeri di Yaman. Al-Syafi'i juga sempat belajar pada ulama-ulama yang ada di sana di antaranya : Mu'tharif Ibnu Mazin Hisyam Ibnu Yusuf, Amr Ibnu Abi Salamah, dan Yahya Ibnu Hasan. Dengan demikian ilmunya semakin lengkap dan luas.⁴⁴

Karena merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, Imam al-Syafi'i kemudian pergi ke Irak, untuk memperdalam lagi ilmu fiqh, kepada para murid Imam Abu Hanifah yang masih ada, dalam perantauannya tersebut, ia sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain.⁴⁵ Pada waktu itu ia menyusun kitab usul fiqh yang pertama dalam Islam yaitu "*al-Risalah*".

Kemudian pengembaraan sang Imam belum berhenti sampai disini, Imam Syafi'i tinggal di Baghdad selama 2 tahun, atas wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh sang guru Muslim bin Khalid, seorang 'ulama' besar yang menjadi mufti di Makkah. Ia mengeluarkan fatwa-fatwa selama tinggal di Baghdad, pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang difatwakan tersebut dinamakan dengan *qaul qadim*. Ketika itu pengaruh mazhab Syafi'i mulai tersebar luas dikalangan masyarakat, kemudian untuk sementara waktu dia terpaksa pergi meninggalkan Baghdad menuju Makkah untuk memenuhi panggilan hati yang masih haus ilmu pengetahuan.⁴⁶

⁴⁴ Lahmudin Nasution, Op. cit, hlm. 21

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hlm. xxix

⁴⁶ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, cet ke-3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1994), IV: 328

Pada tahun 198 H. Imam Syafi'i kembali ke Baghdad untuk merawat dan mengembangkan benih-benih mazhab yang telah ditebarkan, pada saat itulah pengaruhnya mengalami perkembangan pesat. Hampir tidak ada lapisan masyarakat Baghdad yang tidak tersentuh oleh roda pemikirannya, dan diantara pilar-pilar pendukung mazhab Syafi'i yang masyhur adalah Ahmad bin Hambal (pendiri mazhab Hambali) al-Zafarani, Abu Sur, al-Karabisi, 4 orang inilah yang tercatat sebagai periwayat *qaul qadim* yang tertuang dalam kitab al-Hujjah.⁴⁷

Kemudian Imam al-Syafi'i merasa terpanggil untuk memperluas lagi mazhabnya, dengan berbekal semangat dan tekad dia mengembara ke negeri Mesir, disana Imam al-Syafi'i meneliti dan menelaah lebih dalam lagi ketetapan fatwa-fatwa ia selama di Baghdad, kemudian muncullah rumusan-rumusan baru yang kemudian terkenal dengan istilah *Qaul Jadid* yang tertulis dalam kitab al-*Umm*, al-*Imla*, *Mukhtasar Muzanni* dan al-*Buwaiti*. Diantara pendukung dan periwayat *qaul jadid* yang terkenal adalah: al-Buwaiti, al-Rabi' al-Jaizi, al-Muradi, al-Harmalah dan 'Abdullah bin al-Zubair al-Makki.⁴⁸

Sebagai ulama fiqh namanya mulai dikenal, muridnyapun berdatangan dari berbagai penjuru wilayah Islam. Selain sebagai ulama fiqh iapun dikenal sebagai ulama ahli hadits, tafsir, bahasa dan kesusteraan Arab, ilmu talaq, ilmu ushul dan tarikh. Disamping itu, Imam Syafi'i memiliki kemampuan khusus dalam ilmu

⁴⁷Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fiqh*, (Kediri: MHM, 1997), hlm. 112-113

⁴⁸<http://www.tongkronganislami.net/2013/08/Biografi-Imam-Syafii.html#ixzz3pJEgajJP> di akses pada tanggal 22 oktober 2015 pkl 20:05

qira'ah. Ia sangat mahir dalam melagukan ayat-ayat Al-Qur'an, suaranya yang bagus dan bahasanya yang fasih memukau setiap orang yang mendengar bacaannya.

Imam Syafi'i kemudian pindah ke Yaman atas undangan Abdullah bin Hasan, wali negeri Yaman. Disana ia diangkat sebagai penasihat khusus dalam urusan hukum, disamping tetap melanjutkan karirnya sebagai guru.⁴⁹

Pada tahun 200 H/M Imam Syafi'i menuju ke Mesir, beliau menyelesaikan beberapa buah buku. Pikiran-pikiran dan hasil ijtihadnya selama tinggal di Mesir inilah yang kemudian dikenal sebagai pendapat Imam Syafi'i yang baru (*al-qaul al-Jadid*), sedangkan pikiran-pikiran dan hasil ijtihad sebelumnya dikenal dengan sebutan *al qaul al-qadim*, pendapat Imam Syafi'i yang lama.⁵⁰

Sedangkan dalam menuntut ilmu Imam Syafi'i mempelajari cabang ilmu diantaranya :

1. Dalam bidang fiqh Imam Syafi'i berguru kepada Muslim bin Khalid az-Zanni, seorang ulama besar dan mufti di kota Makkah, sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa. Kemudian dilanjutkan berguru kepada Imam Malik untuk mendalami ilmu yang amat diminati.
2. Dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan hadits beliau berguru kepada ulama besar yaitu Imam Ismail bin Qanstantin. Sedangkan untuk ilmu hadits Imam Syafi'i berguru

⁴⁹ Dahlan Abdul Aziz, *op cit.*, hlm. 328.

⁵⁰ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 123.

kepada ulama hadits yang sangat terkenal di zaman itu, yaitu Imam Sufyan bin Uyainah.⁵¹

3. Sedangkan dalam bidang bahasa dan sastra Imam Syafi'i mempelajarinya dari Bani Hudzail, sehingga Imam Syafi'i tampil sebagai tokoh bahasa yang keahliannya benar-benar mendapat pengakuan secara luas dan dijuluki sebagai al-Imam, al-Hujjah (Imam yang memegang otoritas pada bidang nahwu dan bahasa arab).⁵²

2.1.3 Karya-karya Imam Syafi'i

Karya-karya Syafi'i dalam bidang ilmu-ilmu keislaman dapat dikatakan cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk buku. Al-Qadi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzi mengutip bahwa Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fikih, adab, dan lain-lain.⁵³ Mustafa al-Syak'ah menulis bahwa Imam Syafi'i telah mengarang buku sebanyak 147 buah.⁵⁴ Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah yang di tulis oleh Imam Syafi'i sendiri seperti al-Umm dan al-Risalah. Kedua adalah yang dtulis oleh murid-muridnya, seperti kitab Mukhtasar oleh al-Muzani dan Mukhtasar oleh al-

⁵¹ KH. Munawar Khalil, *op cit.*, hlm. 153.

⁵² Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'I*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001, Cet. I, hlm. 29.

⁵³ Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1975), h. 7

⁵⁴ Mustafa al-Syak'ah, *al-Aimmat al-Arba'ah: al-Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i* (cet. I; Mesir: Dar al-Kitab al-Misra, 1984), h. 125

Buwaiti. Kedua kitab ini merupakan ikhtisar dari kitab *al-Imla* dan *al-Amali* karangan Syafi'i.⁵⁵

Metode penulisan kitab-kitab imam syafi'i dilakukan melalui dua proses. Pertama, kitab ditulis sendiri seperti *al-Umm* dan *al-Risalah* kemudian diriwayatkan oleh muridnya al-Buwaiti dan dilanjutkan oleh Rabi'. Kedua, pandangan Syafi'i didiktekan kepada muridnya kemudian muridnyalah yang menuliskannya, seperti yang terdapat pada bagian tertentu kitab *al-Umm*.⁵⁶ Sebagian dari kitab Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun yang dinisbahkan kepadanya, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Kitab al-Risalah* yaitu kitab usul fikih pertama yang membahas mengenai ketentuan-ketentuan teks al-Qur'an dan hadis, *nasaikh* dan *mansukh*, cacat dalam hadis, syarat-syarat penerimaan hadis dari seorang periwayat tunggal, *ijma'*, *ijtihad*, *istihsan* dan *kias*.⁵⁷
2. *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam al-Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqih dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam al-Syafi'i dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak

⁵⁵ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i* (cet. I; Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1996), h. 44

⁵⁶ *ibid.*, h. 44-45

⁵⁷ Subhi Mahmassani, *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam*, diterj. Oleh Ahmad Sujono dengan judul *Filsafat Hukum dalam Islam* (cet. II; Bandung: al-Ma'arif, 1981), h. 51

berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fiqh Imam al-Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.⁵⁸

3. *Kitab al-Musnad*, suatu kitab yang berisi hadits-hadits yang dihimpun dari kitab al-Umm, di dalam kitab tersebut dijelaskan keadaan sanad setiap hadits.
4. *Ikhtilaf al-Hadits*, suatu kitab hadits yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i tentang perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kitab hadits.
5. dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.⁵⁹ Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqh Imam al-Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Imam al-Syafi'i tersebut.⁶⁰ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa *kitab-kitab Imam al-Syafi'i adalah Musnad li al-Syafi'i ; al-Hujjah; al-Mabsut, al-Risalah, dan al-Umm.*⁶¹

Keistimewaan Imam Syafi'i antara lain :

1. Usia 9 tahun telah menghafal Al-Qur'an 30 Juz.
2. Usia 10 tahun mengerti semua isi kitab al-Muwatta' karya Imam Malik.

⁵⁸ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat 9 Imam Fiqh*. hlm.408

⁵⁹ Ali Fikri, Ahsan al-Qashash, Terj. Abd.Aziz MR: "*Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110.

⁶⁰ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

⁶¹ Dr. Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm.44

3. Usia 15 tahun diangkat menjadi *mufti* di Mekkah. *Mufti* adalah suatu kedudukan tertinggi dalam agama yakni bertanggung jawab tentang masalah-masalah agama.
4. Menamatkan Al-Qur'an dalam sehari semalam dua kali.⁶²

2.2 Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dalam kancah pemikiran hukum (Islam) fiqih adalah seorang Imam madzhab yang berusaha berfikir moderat. Pemikiran Imam Syafi'i adalah merupakan jembatan antara dua kutub pemikiran yang ekstrim yaitu *ahlu al-ra'yi* dan *ahlu al-hadits*. Kelompok pertama yang diwakili oleh Abu Hanifah yang sangat mengedepankan aspek rasionalitas dalam pendekatan pemahamannya dan kelompok kedua dipelopori oleh Imam Malik dimana pendekatan hukumnya lebih mengedepankan aspek-aspek yang bersifat normatif (tekstual).

Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam *beristinbath*. Dengan landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Syafi'i .

Adapun mengenai pokok-pokok pemikiran mengistinbathkan hukum, dapat dipahami dari beliau yang disebutkan dalam kitab *al-Risalah*

⁶² Tamar Djaja, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Madzhab*, Jakarta : CV. Ramadhani, 1984, hlm. 118.

الأصل قرآنٌ وسنةٌ فإن لم يكن قياسٌ عليهما. وإذا اتصل الحديث من رسول الله و صحَّ الإسنادُ فهو المُنْتَهَى. والإجماعُ أكبرُ من الخبرِ المفردِ والحديثِ على ظاهره وإذا احتَمَلَ المعاني فما أشبهَ منها ظاهره أو لاهابه وإذا تكافأت الأحاديثُ فأصحُّها إسنادًا أو لاهًا وليس المنقطعُ بشيءٍ ماعدا منقطعِ ابنِ المسيَّبِ ولا قياسِ أصلٍ ولا يُقَلُّ لأصلٍ لِمَا وَكَيْفَ وَأَمَّا يُقَالُ لِلْفَرْعِ لِمَا فَادَّصَحَّ قِيَاسُهُ عَلَى الْأَصْلِ صَحَّ وَ قَامَتْ بِهِ حُجَّةٌ.

"Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Apabila sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahir-lah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahih-lah yang lebih utama. Hadits Munqathi' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah."⁶³

Dari pendapat beliau yang telah dikemukakan diatas ditarik kesimpulan tentang suatu kefahaman metode Istibath hukum Imam Syafi'i sebagai berikut :

1. Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan Al-Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an.
2. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menempatkan ijma' ini sesudah Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebelum qiyas.
3. Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum.

⁶³ <http://alveesyukri.blogspot.co.id/2011/01/dalil-hukum-dan-sistematikanya.html> diakses tanggal 25 oktober 2015 pkl 20:00

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan as-Sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut. Dalil atau dasar hukum Imam al-Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan madzhab lainnya, bahwa Imam al-Syafi'i pun menggunakan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.⁶⁴ Dalam urutan sumber hukum diatas, Imam Syafi'i meletakkan Sunnah sejajar dengan Al Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa pentingnya Sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam Al Qur'an.

Oleh karena itu, Imam Syafi'i digelari *Nasir as-Sunnah*, artinya “pembela Sunnah nabi SAW”, sebagaimana ia sangat memuliakan para ahli Hadits. Ulama besar Abdul Halim al-Jundi, menulis sebuah buku dengan judul *al-Imam asy-Syafi'i, Nasir as-Sunnah wa Wadi' al-Ushul* (Imam Syafi'i) pembela sunah dan peletak dasar ilmu Ushul Fiqh). Didalamnya diuraikan secara rinci bagaimana sikap dan pembelaan

⁶⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 362.

Syafi'i terhadap Sunnah. Intinya adalah bahwa Imam Syafi'i sangat mengutamakan Sunnah nabi dalam melandasi pendapat-pendapat dan hasil ijtihadnya.⁶⁵

Karena sangat mengutamakan Sunnah, Syafi'i menjadi sangat berhati-hati dalam menggunakan *Qiyas*. Menurutnya, *Qiyas* hanya dapat digunakan dalam keadaan terpaksa (darurat), yaitu dalam masalah (*muamalah*) (kemasyarakatan) yang tidak didapati teksnya (nashnya) secara pasti dan jelas di dalam Al Qur'an atau hadits shahih, atau tidak dijumpai ijma pada sahabat, *Qiyas* sama sekali tidak dibenarkan dalam urusan ibadah, karena untuk segala yang menyangkut ibadah sudah tertera nashnya di dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Dalam menggunakan *Qiyas*, Syafi'i menegaskan bahwa harus diperhatikan nash-nash Al Qur'an dan Sunnah yang telah ada. Dalam hal Sunnah ia juga memakai hadits *Ahad* (perawinya satu orang) disamping yang *Mutawatir* (perawinya banyak orang), selama hadits *Ahad* itu mencukupi syarat-syaratnya. Kemudian apabila dengan jalan *Qiyas* pun tidak ditemukan ketentuan hukumnya, maka Syafi'i memilih jalan *Masdar Istidlal*.⁶⁶

Dalam sebagian kitab Imam Syafi'i, dijumpai bahwa as-Sunnah tidak semartabat dengan Al Qur'an. Mengapa ada dua pendapat Imam Syafi'i tentang ini.⁶⁷

⁶⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm.

⁶⁶ *Masdar* berarti sumber, sedang *Istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil, Lihat T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm. 558 dan 585.

⁶⁷ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 239

Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Ia berkata: Al Qur'an dan as-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syari'at Islam. Mengingat hal ini, tetaplah as-Sunnah semartabat dengan Al Qur'an. Pandangan Imam Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan kebanyakan sahabat.⁶⁸ Imam Syafi'i menetapkan bahwa as-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti Al Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari nabi SAW semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan as-Sunnah sejajar dengan Al Qur'an pada saat mengistimbathkan hukum, tidak memberi pengertian bahwa as-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menempatkan aqidah.

Imam Syafi'i menyamakan as-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa as-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadits menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan as-Sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci al-Qur'an.⁶⁹

⁶⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i, *al-Risalah fi Ilmu al-Ushul*, Mesir: al-Ilmiyah, 1312 H, hlm. 32.

⁶⁹ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 45.

Jika ada dua as-Sunnah yang bertentangan, yakni pertentangan antara dua al-Sunnah yang tidak diketahui terjadinya *nasikh mansukh*, oleh Imam Syafi'i dibedakan dua macam yang cara penyelesaiannya pun berbeda pula.⁷⁰

Ijma menurutnya adalah kesepakatan para *mujtahid* di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin.⁷¹ Oleh karena *Ijma'* baru mengikat bilamana disepakati seluruh para *mujtahid* di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak *Ijma'* penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama *mujtahid* yang ada pada saat itu.⁷²

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk madzhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dikalangan mereka. Seperti yang dikutip

⁷⁰ Cara penyelesaian, yaitu : a) Mungkin digabungkan antara keduanya, mestilah digabungkan. Sebab, pertentangan tersebut hanyalah menurut lahir ungkapan kata saja, bukan pada pengertian dan sasaran. b) Tidak mungkin digabungkan, karena pertentangan terjadi baik menurut lahir ungkapan kata maupun pengertian keduanya. Penyelesaiannya ditempuh tiga jalan, yaitu : 1) Diselidiki mana di antara keduanya yang wurudnya terdahulu dan mana yang kemudian. Yang terdahulu dipandang Mansukh dan yang terkemudian dipandang Nasikh. 2) Bila terbukti bahwa dua al-Sunnah yang bertentangan itu tak mungkin digabungkan dan tidak diketahui adanya Nasikh, maka di sini Imam Syafi'i mengadakan perbandingan segi senadnya, yaitu mengambil sanad yang terkuat. 3) Bila terhadap salah satu al-Sunnah yang bertentangan itu dapat petunjuk baik al-Kitab maupun al-Sunnah al-Shahihah atau beberapa bukti yang memperkuat isinya, maka dipeganglah al-Sunnah yang ada penguatnya itu. Lihat, Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam (Kajian Qiyas Imam Syafi'i)*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1996, hlm. 81-82

⁷¹ Menurut Abdul Wahab Khalaf, *Ijma'* menurut istilah para ahli Ushul Fiqh adalah kesepakatan seluruh *mujtahid* dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-wal-Matbaah al-Islamiyah, Syabab al-Azhar, 1410 H/1990 M, hlm. 45.

⁷² Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 45.

oleh TM. Hasbi as-Shiddieqy dalam “Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab” Imam Syafi’i berkata:⁷³

رَأْيُهُمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ رَأْيِنَا لِأَنْفُسِنَا

Artinya: “Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri”.

Apabila hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk madzhabnya, Imam al-Syafi’i melakukan ijtihad. *Ijtihad* dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, *ijtihad* ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari’at. Dengan *ijtihad*, menurutnya seorang *mujtahid* akan mampu mengangkat kandungan al-Qur’an dan as-Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam al-Syafi’i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam al-Syafi’i mengatakan, “Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah”.⁷⁴

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah *qiyas*. Imam al-Syafi’i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-Ra’yu* yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi *istinbath-*

⁷³ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 271.

⁷⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, op.cit.*, hlm.259

istinbath yang salah. Ia menentukan batas-batas *qiyas*, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan *qiyas*. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada *qiyas*. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara *qiyas* dengan macam-macam *istinbath* yang lain selain *qiyas*.⁷⁵ Dengan demikian Imam Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakekat Qiyas. Imam Syafi'i sendiri tidak membuat *ta'rif Qiyas*. Akan tetapi penjelasan-penjelasan, contoh-contoh, bagian-bagian dan syarat-syarat menjaskan hakekat *Qiyas*, yang kemudian dibuat *ta'rifnya* oleh ulama Ushul.

Ulama ushul menta'rifkan qiyas sebagai berikut:

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَّنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرٍ مَّعْلُومٍ حُكْمِهِ لِإِشْتِرَاكِهِ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam illat hukum."

Menurut Imam Syafi'i Qiyas itu ada dua macam:

1. Mengqiyaskan sesuatu dengan perkara pokok karena keduanya memiliki alasan yang sama, sehingga qiyas di dalamnya tidak berbeda.
2. Mengqiyaskan sesuatu dengan beberapa perkara pokok karena keduanya memiliki keserupaan, sehingga ia dilekatkan pada yang paling tepat atau yang paling banyak keserupannya. Terkadang para pelaku qiyas berbeda pendapat dalam kasus ini.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 256

⁷⁶ Ahmad Muhammad Syakir, *Ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka Azzam, cet ke 4, 2013, hlm.506

Kemudian mengenai *istihsan*, Imam Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi*, *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam al-Syafi'i ialah bahwa setiap *ijtihad* yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, *ijma'* atau *qiyas* dipandang *istihsan*, dan *ijtihad* dengan jalan *istihsan*, adalah *ijtihad* yang batal.⁷⁷ Jadi alasan Imam al-Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam al-Syafi'i adalah *masalah mursalah*. Menurut Imam al-Syafi'i, *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.⁷⁸ Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁷⁹ Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.⁸⁰

⁷⁷ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 257

⁷⁸ Imam Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit.*, hlm. 479

⁷⁹ Abdul Wahab Khlmlaf, *op. cit.*, hlm. 84

⁸⁰ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. VII, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

Akhirnya nampak jelas apa yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam mencari sebuah ketentuan hukum. Dimana pertama kali ia akan berpegang pada Al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan nash hukumnya maka beralih ke hadis/sunnah. Kemudian dia akan melakukan Ijma' dengan para sahabat apabila dalam hadis belum juga dijumpai *nash* hukumnya. Dan terakhir dia akan mencari ketentuan hukum dengan menggunakan analogi *Qiyas* apabila tidak ditemukan dalam Ijma'.

Mengenai praktek *Mukhabarah/Muzara'ah*, Imam Syafi'i telah melarangnya. Dia berpijak pada sebuah hadits Ibnu Umar ra yang dikutip oleh al-Mawardi dalam kitab "al-Khawi al Kabir" :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ⁸¹

Artinya: "Bahwa Rasulullah SAW melarang praktek *Mukhabarah*".

Jadi Imam Syafi'i melarang adanya praktek *Muzara'ah*, karena Nabi Muhammad SAW telah melarang praktek *Mukhabarah*. Dimana *Mukhabarah* ini searti dengan *Muzara'ah*. Hanya saja berbeda dalam hal asal mula benihnya. *Mukhabarah* benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan *Muzara'ah* benihnya berasal dari pemilik tanah. Dan Imam Syafi'i menyamakan antara keduanya (*Muzara'ah* dan *Mukhabarah*).

Sebenarnya banyak hadits yang secara jelas menunjukkan larangan praktek *Mukhabarah* (*Muzar'ah*) meskipun ada juga hadits-hadits lain yang

⁸¹ Abi al- Hasan bin Muhammad bin Habib al- Mawardi al- Basri, *al- Khawy al- Kabir*, Juz VII, Beirut Libanon: Dar al- Kutub al- Ilmiyati, t.th, hlm. 450.

membolehkannya. Imam Syafi'i memilih hukum yang melarangnya karena beberapa hal :

1. Hadits tersebut di atas yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar secara jelas melarang praktek Mukhabarah. Sebagaimana kita tahu bahwa Mukhabarah adalah menyewa/menyewakan tanah kosong dengan imbalan bagian tertentu dari hasil pengolahan tanah tersebut. Jadi jelas sekali hadits tersebut melarang Mukhabarah dengan pembagian 1/3, 1/2, 1/4 atau bagian tertentu, karena bagian-bagian tersebut (imbalannya) tidak jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.⁸²
2. Meskipun dalam *Musaqah* dan *Muzara'ah* ada persamaan, yaitu bagi pekerja berhak mendapatkan bagian dari hasil kurma atau tanah yang digarapnya. Namun keduanya juga ada perbedaan bahwa *Musaqah*, pohon kurma atau anggur sudah ada sejak semula (sebelum terjadi transaksi) dan dapat diketahui bahwa pada umumnya bisa menghasilkan buah. Sementara pada *Muzara'ah* tanahnya masih kosong tanpa tanaman (sebelum terjadi transaksi), baru kemudian pihak pekerja yang menanaminya.⁸³
3. Praktek yang dilakukan Rasulullah SAW menunjukkan berkumpulnya antara *Musaqah* dan *Muzara'ah* sekaligus.⁸⁴
4. *Musaqah* tidak diperbolehkan selain dari kedua pohon tersebut. Dengan demikian maka *Muzara'ah* tentu lebih tidak diperbolehkan.⁸⁵

⁸² Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy- Syafi'i, *al- Umm*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al- Fikr, t. th, hlm. 12.

⁸³ *Ibid*, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy- Syafi'i, hlm. 11.

⁸⁴ *Ibid*.

5. Rasulullah SAW telah membolehkan *Musaqah*, maka Syafi'ipun mengikuti hukum tersebut. Dan Rasulullah SAW telah melarang seseorang menyewakan tanah (*Muzara'ah*) maka Syafi'ipun mengikutinya.⁸⁶
6. Bahkan seandainya tidak ada *Qiyas* terhadap sunnah Nabi dan ceritera Umar bin Khattab dan Ustman bin Affan tentang kebolehan muamalah pada pohon kurma (*Musaqah*), maka akan lebih baik praktek tersebut tidak diperbolehkan, karena hasil yang akan didapatkan nantinya (hasil panen) berbeda-beda dan belum jelas, bahkan bisa saja tidak ada hasil.⁸⁷

Dalam menentukan sebuah istinbath hukum, khususnya tentang *Muzara'ah* ini Imam Syafi'i mengikuti jejak Rasulullah SAW. Artinya apabila Rasulullah SAW membolehkan sesuatu maka dia pun membolehkannya dan apabila Rasulullah SAW melarang sesuatu maka dia pun melarangnya.⁸⁸

Di sini jelas telah diterangkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW melarang praktek *Muzara'ah*, maka Imam Syafi'i pun melarang praktek tersebut.

Mengenai banyaknya hadits yang bermunculan baik hadits yang menyatakan memperbolehkan maupun melarang *Muzara'ah*, Imam Syafi'i tetap berpegang pada hadits yang melarang. Karena beberapa hal yang telah disebutkan di atas. Adanya faktor pemahaman-pemahaman yang berbeda di antara mereka telah memunculkan

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 12

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 13

pendapat-pendapat yang berbeda pula. Jadi tidak ada penghapusan (*nasakh*) terhadap hadits yang bertentangan tersebut.

Jadi Imam Syafi'i telah menemukan satu istinbath hukum yakni tentang larangan praktek *Muzara'ah* dengan berdasarkan hadis Nabi. Syafi'i tidak menemukan ketentuan hukum tersebut dalam al-Qur'an. Karena hukum asal muamalah adalah mubah dan dalam hal muamalah adalah diharamkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Baru kemudian Syafi'i menemukan dalam hadis yaitu sebuah dalil yang melarang adanya praktek *Muzara'ah*.

2.3 Akad Muzara'ah Perspektif Imam Syafi'i

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan pendapatnya tentang *muzara'ah*. Dimana ia telah melarang adanya praktek *muzara'ah*. Tentunya dengan berbagai faktor/alasan yang menyebabkan dia tidak membolehkan praktek tersebut. *Muzara'ah* kadang disebut juga dengan *al-mukhabarah* (berasal dari kata al-khaibar, yang berarti tanah yang gembur).

Menurut Imam Syafi'i *muzara'ah* adalah menyewakan tanah dengan apa yang akan dihasilkan nantinya, baik sepertiga, seperempat, lebih sedikit atau lebih banyak.⁸⁹

Imam Syafi'i menyamakan antara *muzara'ah* dengan *mukhabarah*, kecuali dalam hal asal mula benihnya. Kalau dalam *muzara'ah* maka benihnya berasal dari pihak pemilik tanah, sedangkan *mukhabarah* benihnya berasal dari pihak yang menggarap tanah tersebut.

⁸⁹*Ibid*, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, hlm. 14.

Mengapa Imam Syafi'i tidak membolehkan *muzara'ah*? Ia tidak membolehkan *muzara'ah* dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang adanya praktek *mukhabarah* (yang mana ini searti dengan *muzara'ah*). Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Mawardi dalam kitab "Al-Khawy al-Kabir", disebutkan :

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَحْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خُذَيْجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَتَرَكْنَاهَا

Artinya: Ibnu Umar berkata: "Kami telah mengadakan transaksi Mukhabarah dan hal itu tidak apa-apa (tidak dilarang), sampai kemudian Rafi' bin Khudaij menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW melarang adanya transaksi Mukhabarah, lalu kami pun meninggalkan transaksi tersebut".⁹⁰

Larangan itu juga dikarenakan bahwa upah bagi pekerja itu berasal dari hasil tanah tersebut tidak jelas berapa banyak yang akan diterima. Artinya bahwa objek akad dalam *muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya. Karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (al- ma'dum) dan tidak jelas (al-jahalah) ukurannya. Sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas, karena barangnya tidak nyata ketika terjadi transaksi atau tidak bisa diketahui kadar yang akan dihasilkan dari tanah tersebut. Bisa saja pertanian itu tidak menghasilkan / panen sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.

Menurut Syafi'i hadis diatas menunjukkan bahwa *muzara'ah* tidak diperbolehkan dengan pembagian sepertiga, seperempat maupun sebagian hasil atau jumlah tertentu, hal itu dikarenakan pihak penyewa menerima tanah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada tanamannya sama sekali, lalu dialah (penyewa/penggarap)

⁹⁰ Abi al- Hasan bin Muhammad bin Habib al- Mawardi al- Basri, *Op.cit*, hlm.450

yang mulai menanamimya. Jadi tanaman tersebut bukanlah tanaman asli yang sudah ada sebelum dia menyewanya. Dan tidak boleh seseorang mempekerjakan orang lain kecuali dengan upah yang sudah ditentukan dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas ketika terjadi transaksi.⁹¹

Seseorang diperbolehkan menyewakan tanahnya untuk ditanami, tapi upahnya haruslah jelas, seperti emas, perak atau barang-barang tertentu sebagaimana diperbolehkannya menyewakan tempat-tempat tinggal ataupun para budak.

Sebagaimana hadis nabi SAW:

عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا يئس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول. وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأشياء معلوم مضموم فلا بأس به (رواه مسلم)⁹²

Artinya : *Dari Handalah bin Qais, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Khudaij tentang penyewaan tanah dengan emas ataupun perak. Rafi' berkata: "tidak apa-apa. Sesungguhnya pada masa Rasulullah saw oran-orang biasa menyewakan tanah dengan imabalan tanaman yang tumbuh dipinggir atau dipermukaan air, atau dengan sejumlah tanaman yang ada. Sehingga rusak ini selamat itu atau selamat ini rusak itu. orang-orang pada waktu itu tidak mempunyai system penyewaan tanah melainkan seperti itu. maka oleh sebab itu sistem penyewaan tanah seperti ini terlarang. Adapun (penyewaan tanah dengan) sesuatu yang diketahui dan terjamin maka ia tidak mengapa."*

Melihat penjelasan di atas, jadi *Muzara'ah* itu tidak diperbolehkan disewa dengan imbalan pohon yang ada di sekitar tanah yang di sewa tersebut. Kecuali dengan sesuatu yang diketahui dan terjamin. Selanjutnya jika terjadi kerja sama antara

⁹¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy- Syafi'i, *op. cit*, hlm. 12.

⁹² Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Ma'rifah, 2007), X:449

pemilik tanah yang memiliki pohon kurma dengan orang lain yang menanam pohon. Lalu pohon itu dapat rembesan air dari pohon kurma, maka pemilik tanah berhak mendapatkan hasil penyewaan dari rembesan air kurma tersebut. Jika penggarap sekaligus penanam pohon menyirami pohon yang ditanam penggarap dan air mengikuti lajur pohon yang sudah ada, maka penggarap berhak atas buah dan ranting kurma yang ditanam sendiri.

Seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhailly dalam kitab “al-Fuqhu al-Islami wa Adillatuh” Imam Syafi’i menjelaskan bahwa ia tidak membolehkan *Muzara’ah* kecuali jika mengekor pada *al- MUSAQAH* (transaksi untuk menyirami tanaman). Maka jika diantara kebun kurma itu ada tanah kosong, maka tanah tersebut boleh disewakan (*muzara’ah*) kepada orang lain bersamaan dengan adanya *al- musaqah* tersebut. Kebolehnya hanya karena adanya faktor mengekor tersebut, itupun masih disyaratkan bahwa keduanya harus disewa sekaligus oleh satu orang atau satu pihak. Kalau yang menyewa adalah dua orang yang berlainan maka tidak diperbolehkan. Juga disyaratkan sulitnya menyendirikan antara pohon kurma untuk disirami dan tanah yang akan digarap.⁹³

Kemudian Imam Syafi’i juga menerangkan lagi, jika ada dua orang bertransaksi, yang satu mempunyai tanah, keduanya mempunyai benih tanaman, keduanya atau salah satunya mempunyai sapi untuk mengolah tanah, lalu keduanya sepakat bekerjasama untuk menanam tanah tersebut secara bersama-sama, atau yang menanamnya hanya salah satu pihak saja, dan apa yang akan dihasilkan nanti dibagi

⁹³ Wahbah Zuhailly, *op. cit*, hlm. 614.

berdua dengan seimbang atau salah satu pihak mendapat bagian yang lebih banyak dari lainnya, maka kerjasama yang demikian itu tidak diperbolehkan.⁹⁴ Kecuali dengan satu jalan yaitu kedua-duanya mengeluarkan benih tanaman dan membiayai penanamannya baik dengan sapi atau yang lain dengan ongkos yang sama. Sementara pemilik tanah berbuat kebaikan dengan tanahnya pada pemilik tanaman.



⁹⁴ Imam Abi Abdillah Muhamad bin Idris asy-Syafi'i, *op. cit*, hlm. 13.